

BAB I

PENDAHULUAN

Terorisme bukan merupakan hal yang baru lagi dalam isu internasional. Sejak terjadinya peristiwa teror serangan bunuh diri yang menimpa *World Trade Center* pada 11 September 2001, terorisme akhirnya muncul menjadi isu aktual yang menjadi pertimbangan masalah keamanan global. Kemunculan negara adidaya Amerika Serikat sebagai pencetus gerakan "*global war on terrorism*" semakin mencitrakan para pelaku teroris sebagai suatu *common enemy* yang membuat masyarakat dunia dapat bersatu untuk memeranginya. Kecenderungan aksi terorisme yang menysasar target-target *non-combatant* adalah alasan paling vital mengapa fenomena ini adalah ancaman keamanan serius bagi negara berdaulat mana pun di dunia.

Keberadaan teroris yang tersebar serta pola serangan-serangan acak yang sukar terprediksi tidak pernah pandang bulu dalam menysasar negara-negara terlepas negara tersebut besar, kecil, kaya, miskin, kuat ataupun lemah. Singapura sebagai sebuah negara yang berdaulat tentu memiliki masalah terkait terorisme. Singapura juga tentu merasakan ancaman yang mencekam atas keberadaan kegiatan yang tidak manusiawi tersebut, terlebih sebagai sebuah negara yang berdaulat tentunya Singapura memiliki kepentingan yang harus dipenuhi dan dipertahankan.

A. Latar Belakang

Singapura secara geografis adalah negara yang dikategorikan sebagai negara paling kecil di Asia Tenggara. Singapura hanya memiliki total luas wilayah 721,5 km² dengan 1,4% adalah wilayah perairan¹. Luas tersebut apabila

¹ Government Technology Agency. (2018, Oktober 29). Total Land Area of Singapore. Dipetik Februari 11, 2019, dari data.gov: <https://data.gov.sg/dataset/total-land-area-of-singapore>

dibandingkan dengan kota Yogyakarta dengan luas 3182km², maka luas wilayah negara Singapura kurang-lebih 4,5 kali lebih kecil dari pada luas wilayah yang hanya dimiliki salah satu “kota” di Indonesia tersebut. Keterbatasan wilayah itu seringkali menjadi penyebab sejumlah kontroversi yang berhubungan dengan zona batas perairan maupun udara Singapura dengan negara-negara tetangganya. Sebagai contoh yaitu beberapa kali jet tempur Singapura kedapatan melewati wilayah udara Indonesia tanpa ijin seperti pada kasus yang terjadi pada Februari 2014 saat beberapa jet F-16 Singapura terdeteksi radar Bandar Udara Internasional Hang Nadim di wilayah udara kepulauan Batam². Apabila dianalogikan secara sederhana, jet tempur berjenis F-16 buatan perusahaan asal Virginia tersebut dinilai memiliki kemampuan melaju dengan kecepatan maksimal 2.05 *mach* atau sekitar 2175 kilometer per jam³. Wilayah daratan Singapura sendiri jika diukur dari ujung timur sampai ujung barat hanya memiliki panjang 50 kilometer saja⁴. Dengan kecepatan di level tersebut, sebuah F-16 dengan kecepatan maksimal hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 menit saja untuk melewati wilayah Singapura dari ujung barat ke ujung timur begitu sebaliknya.

Terlepas dari keterbatasan geografis tersebut, Singapura adalah sebuah negara yang paling maju diantara negara-negara lainnya di Asia Tenggara. *City-state* ini merupakan sebuah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tahun 2018 Singapura memiliki tingkat kepadatan penduduk sekitar 8274 orang per kilometer persegi⁵. Angka tersebut selalu mengalami peningkatan yang progresif dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2018. Tingkat kepadatan penduduk tersebut tentu saja memicu masalah yang mengancam keamanan dan

² Fadli. (2014, Februari 8). *S³™ fighter jets trespass RI airspace: official*. Retrieved Desember 12, 2018, from The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/08/s-3-pore-fighter-jets-trespass-ri-airspace-official.html>

³ Scott, J. (2001, Juni 10). Military Aircraft Maximum Speeds. Retrieved from aerospaceweb: <http://www.aerospaceweb.org/question/performance/q0030b.shtml>

⁴ Government Technology Agency. (2018, Oktober 29). Total Land Area of Singapore. Dipetik Februari 11, 2019, dari data.gov: <https://data.gov.sg/dataset/total-land-area-of-singapore>

⁵ Worldometers. (2018). *Singapore Population (Live)*. Retrieved Desember 12, 2018, from Worldometers: <http://www.worldometers.info/world-population/singapore-population/>

ketertiban masyarakat Singapura, namun masalah yang datang ditengah-tengah masyarakat Singapura tentu bukan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial atau pun lingkungan kumuh. Sebagai sebuah negara kecil yang memiliki pendapatan negara \$58000 per tahun, masalah-masalah sosial tersebut dengan sendiri tereliminasi berkat distribusi pendapatan yang merata sehingga membuat hampir seluruh penduduk Singapura secara ekonomi diatas rata-rata dan hidup dalam kemakmuran. Ancaman yang sesungguhnya mengancam stabilitas keamanan masyarakat Singapura justru datang dari aspek yang *extraordinary* yang mana ancaman tersebut adalah ancaman yang “secara instan” dapat mengancam jiwa, raga, harta dan benda atau bahkan menyebabkan kematian warga negara serta penduduk sipil yang ada dalam wilayah negara Singapura.

Yang penulis maksud dalam hal ini adalah ancaman kegiatan terorisme oleh suatu individu maupun kelompok tertentu yang menjadi isu utama setiap negara di dunia, termasuk Singapura sendiri. Jika saja terjadi suatu kasus bom pipa di Singapura (dengan kepadatan penduduk 8274 orang/km²), yang rata-rata memiliki kekuatan ledakan setara dengan 2,3kg bahan peledak TNT (sesuai dengan skala yang dikeluarkan oleh NCTC Amerika Serikat), maka setidaknya akan ada 174 warga sipil yang berstatus terancam ledakan bom pipa tersebut dalam radius kurang dari 21 meter (dalam ruangan)⁶ yang harus segera dievakuasi menjauh dari pusat ledakan ke zona yang lebih aman. Atas analogi sederhana penulis tersebut, maka secara kasat mata dapat dilihat bahwa kerentanan Singapura terhadap ancaman aksi teror sangatlah tinggi yang berimplikasi pada terancamnya keselamatan penduduk dan warga negara di dalamnya.

Isu terorisme di Singapura merupakan suatu fenomena yang selama ini menjadi salah satu prioritas *watchlist* pemerintah Singapura terkait isu keamanan dan tertib publik masyarakat negara tersebut. Pasalnya isu keamanan ini

⁶ The National Counterterrorism Center, US. (2006). *Bomb Threat Stand-Off Chart*. NCTC Resoucers.

bukanlah masalah yang dapat dianggap remeh Singapura. Apabila dikaji secara geografis, Singapura terletak diantara dua negara yang mayoritas berpenduduk islam (Indonesia dan Malaysia) yang mana isu keamanan terorisme merupakan sebuah konsekuensi masalah dunia islam yang mau tidak mau harus dihadapi dengan sebaik mungkin, terlebih lagi pada kenyataannya bahwa isu terorisme juga menjadi perhatian utama di kawasan regional Asia Tenggara. Salah satu masalah terorisme yang paling serius bagi Singapura maupun Asia Tenggara hingga saat ini adalah keberadaan organisasi ekstremis islam bernama Jemaah Islamiyah. Organisasi ini merupakan organisasi militan Asia Tenggara yang berupaya mendirikan negara Islam di wilayah Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina⁷ yang telah aktif sejak tahun 1993 sampai sekarang.

Jemaah Islamiyah diperkirakan memiliki kekuatan berjumlah 5000 personel di seluruh Asia Tenggara. Mulai dikenal khalayak ramai melalui sekap terjang mereka dengan melakukan pengeboman di Bali, Indonesia pada 12 Oktober 2002 atau yang lebih dikenal sebagai Bom Bali I. Organisasi ini juga dituduh memiliki andil yang cukup besar pada skenario bom selanjutnya di tempat yang sama tiga tahun berselang pada 2005 sebagai Bom Bali II. Pada tahun 2014, organisasi radikal ini juga bertanggung jawab atas serangan bom yang mengakibatkan satu korban jiwa mati dan tujuh luka-luka di City Hall General Santos City, Filipina.

Otoritas Filipina juga berhasil membunuh anggota Jemaah Islamiyah bernama Zulkifli Abdhir dalam sebuah operasi yang mengakibatkan 44 personel polisi gugur saat menjalankan tugas. Sebenarnya masih banyak lagi *track-record* Jemaah Islamiyah yang mungkin belum atau bahkan tidak tercantum dalam tulisan ini, namun simpulan dari beberapa deskripsi serta catatan kasus yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa Jemaah Islamiyah masih menjadi isu keamanan utama di

⁷ Forbes, M., & Nicholson, B. (2008, April 22). *Jemaah Islamiyah declared 'forbidden'*. Retrieved from The Age: <https://www.theage.com.au/national/jemaah-islamiyah-declared-forbidden-20080422-ge6zs4.html>

Asia Tenggara yang masih sangat memerlukan perhatian ekstra oleh pemerintah Singapura.

Dalam menyikapi isu keamanan terorisme, tentu Singapura mempunyai dasar fundamental dalam bentuk regulasi yang mendukung dilaksanakannya tindakan-tindakan preventif maupun tindak lanjut lainnya terkait dengan isu-isu terorisme tersebut. Dalam rangka mengatasi masalah terorisme dalam negeri, Singapura mengadopsi undang-undang yang memiliki tajuk *Internal Security Act of Singapore*. Mengapa penulis menggunakan kata “adopsi”?, hal ini dikarenakan *Internal Security Act* pada dasarnya telah ada sejak tiga tahun sebelum Singapura menerapkan regulasi tersebut. Regulasi tersebut diciptakan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk Malaysia yang diaplikasikan untuk membendung pengaruh komunis pasca Perang Dunia II di wilayah Malaysia. *Internal Security Act* pada awal keberadaannya disahkan pada tahun 1960, sedangkan pada tahun 1963 Singapura memutuskan untuk bergabung dengan federasi Malaysia. Oleh karena hal tersebut, Malaysia memberlakukan *Internal Security Act* juga pada wilayah Singapura. Dan setelah Singapura memisahkan diri dari Malaysia pada 1965, Singapura pun meng-amandemen regulasi tersebut pada tahun 1985 yang dikenal sampai sekarang dengan nama *Internal Security Act (Singapore), cap. 143, 1985 Rev. Ed.*

Internal Security Act of Singapore adalah sebuah regulasi yang memberikan kewenangan terhadap lembaga-lembaga eksekutif terkait Singapura, untuk melaksanakan penangkapan / penahanan yang bersifat preventif, pencegahan subversi, kegiatan yang menekan tindakan kekerasan terorganisir dan hal-hal lain yang masih terkait dengan keamanan internal / nasional Singapura. Regulasi *Internal Security Act of Singapore* bersifat “*empowerment*” atau memberikan kekuatan dan hak-hak lebih kepada lembaga-lembaga keamanan publik khususnya polisi yang mampu memberikan tekanan koersif (*coercive pressure*) secara sah dan legal. *Internal Security Act* juga secara khusus digunakan dan memberikan hak penuh

terhadap badan intelijen Singapura, *Internal Security Department (ISD)*, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti investigasi terhadap ancaman-ancaman keamanan contohnya terorisme internasional, subversi asing, spionase/mata-mata, tindakan-tindakan kekerasan maupun ujaran-ujaran kebencian yang mengatasnamakan ras, agama maupun identitas lain⁸. *Internal Security Act* tersebut sejatinya hanyalah salah satu contoh regulasi yang ada dari beberapa regulasi yang berjalan berkaitan dengan isu terorisme di negara tersebut. Masih ada beberapa regulasi lainnya yang mencakup aturan-aturan tentang isu terorisme seperti :

1. *Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003* tentang usaha dan tindak lanjut dalam menekan pendanaan teroris, terakhir kali diamandemen pada 31 Juli 2003,
2. *Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008* tentang usaha dan tindak lanjut terhadap aksi pemboman yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, terakhir kali diamandemen pada 31 Desember 2008
3. *Criminal Procedure Code 2012* tentang disiplin proses adjudikasi pidana dalam suatu kejahatan, yang terakhir kali diamandemen pada 31 Agustus 2012
4. *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017* tentang usaha dan tindak lanjut terhadap penyalahgunaan material radioaktif dalam konteks teror, disahkan pada 8 Mei 2017
5. *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018* tentang usaha dan tindak lanjut komponen keamanan dalam merespon tindakan yang menyebabkan bahaya bagi keamanan umum, disahkan pada 21 Maret 2018.

Secara garis besar, undang-undang yang dimiliki Singapura tersebut memungkinkan untuk dilakukannya tindakan penangkapan atau tindakan antisipasi preventif lainnya terhadap aktor-aktor yang dianggap akan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakteraturan maupun kekacauan yang

⁸ unscrambled Singapore. (2016, Juli 29). *FAQs about the Internal Security Act (ISA)*. Retrieved from unscrambled sg: <https://www.unscrambled.sg/2016/07/29/faqs-about-the-internal-security-act-isa/>

mengganggu stabilitas keamanan umum. Tentu dalam hal penangkapan maupun tindakan preventif lainnya tersebut didukung oleh analisa-analisa terhadap bukti-bukti dan informasi dari badan-badan maupun komponen-komponen keamanan Singapura, terlebih oleh badan intelijen internal yang mempunyai kapabilitas lebih dalam mencari serta mengolah data dan informasi terhadap potensi-potensi negatif yang akan ditimbulkan oleh aktor-aktor tersebut.

Fakta menunjukkan bahwa Singapura pada tahun 2017 menempati salah satu negara dengan indeks serangan terorisme terendah di dunia. Singapura menempati ranking 130 (dari 130) bersama dengan 29 negara lainnya (Benin, Botswana, Costa Rica, Kuba, Eritrea, Gabon, Gambia, Guinea Ekuator, Lituania, Latvia, Mongolia, Mauritania, Mauritius, Malawi, Namibia, Norwegia, Oman, Papua Nugini, Korea Utara, Portugal, Romania, El Salvador, Slovenia, Swaziland, Togo, Turkmenistan, Timor Leste, Vietnam dan Zambia) dengan mendapatkan skor nol⁹. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Singapura merupakan negara dengan masalah terorisme yang termasuk paling kecil di dunia. Namun hal tersebut tidak membuat Singapura secara mutlak terbebas dari masalah terorisme di negaranya.

Tercatat beberapa kali kasus penangkapan terhadap terduga pelaku terorisme dilakukan oleh otoritas Singapura, antara lain pada tahun 2001 sejumlah 15 militan Jemaah Islamiyah ditahan atas kasus rencana penyerangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Israel yang berbasis di Singapura¹⁰. Pada 2010 otoritas Singapura kembali melakukan penangkapan terhadap Mohamad Azmi bin Ali terduga anggota gerakan Jemaah Islamiyah¹¹. Dilanjutkan dengan penangkapan terhadap tiga militan Jemaah Islamiyah yang mana salah satu dari mereka mempunyai hubungan dengan jaringan teror di

⁹ Institute for Economics & Peace. (2017). *Global Terrorism Index 2017*. Sydney: Institute for Economics & Peace.

¹⁰ National Library Board Singapore. (2009). *Jemaah Islamiyah's bomb plot (2001/2002)*. Retrieved from Singapore Infopedia: http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1411_2009-01-20.html

¹¹ Detik. (2010, Januari 14). Singapura Tahan Tersangka Anggota Jemaah Islamiyah. Retrieved from DetikNews: <https://news.detik.com/berita/1278520/singapura-tahan-tersangka-anggota-jemaah-islamiyah>

Indonesia, Al-Qaeda dan Filipina pada tahun 2011¹². Berlanjut pada penangkapan terhadap Imran Kasim (34) dan Shakirah Begam binte Abdul Wahab (23) pada September 2017¹³, menyusul dua orang yang ditangkap dibawah wewenang ISA dua bulan setelahnya yaitu Abu Thalha Samad (25) dan Munavar Baig Amina Begam (38)¹⁴. Terakhir pada 2018, Singapura berhasil menangkap Zaky Mallah seorang terduga teroris atas ancaman pembunuhan terhadap staf ASIO (*Australian Security Intelligence Organisation*) dan DFAT (*Department of Foreign Affairs and Trade*) pada bulan Juni 2018 lalu¹⁵.

Sedikit tambahan fakta bahwa semua kasus terkait kegiatan terorisme yang tercatat di Singapura dari tahun 2001 sampai tahun 2018 tidak terdapat kasus terorisme yang ditangani secara *curative* atas fatalnya korban jiwa maupun harta benda yang terdampak. Semua kasus terorisme yang tercatat pada rentang waktu tersebut ditangani otoritas Singapura dalam bentuk penangkapan terhadap aktor-aktor yang dicurigai akan menimbulkan berbagai ancaman teror. Tindakan penangkapan tersebut merupakan tindakan yang terwujud atas rangkaian wewenang yang disediakan oleh keenam regulasi tersebut kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan serangkaian tindak-lanjut informasi serta tindakan preventif lain terhadap para terduga teroris tersebut. Tindakan penangkapan tersebut dinilai sangat berhasil dalam mencegah terjadinya gangguan stabilitas keamanan publik yang menimbulkan kerugian harta benda maupun korban jiwa.

Hal tersebut mencerminkan upaya yang sangat serius oleh otoritas pemerintah Singapura dalam menangani dan mengelola

¹² VOA Indonesia. (2011, September 12). Singapura Tahan 3 Tersangka Teroris. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/singapura-tahan-3-tersangka-teroris-129693558/98119.html>

¹³ Ungku, F. (2017, September 7). Singapore man and woman arrested for 'terrorism-related' activity. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-singapore-security/singapore-man-and-woman-arrested-for-terrorism-related-activity-idUSKCN1B11C0>

¹⁴ Cheong, D. (2017, November 9). Two Singaporeans, including a housewife, detained under ISA for terror-related activities. Retrieved from The Straits Times Singapore: <https://www.straitstimes.com/singapore/two-singaporeans-one-a-woman-detained-under-isa-for-terror-related-activities>

¹⁵ news.com Australia. (2018, Juni 7). Former terror suspect Zaky Mallah arrested in Singapore. Retrieved from news.com.au: <https://www.news.com.au/travel/travel-updates/former-terror-suspect-zaky-mallah-arrested-in-singapore/news-story/466180f7ddc7ded179ce7aaf88aeb487>

isu terorisme yang hampir setiap tahun hadir menjadi problematika internal negaranya. Berbeda dengan Indonesia yang hanya dalam kurun waktu tiga tahun saja sudah terjadi beberapa kali teror yang merenggut korban jiwa seperti kasus bom Thamrin 2016, bom Terminal Kampung Melayu 2017 dan bom di Gereja Surabaya 2018. Jika diperhatikan dengan seksama penanganan kasus terorisme di Singapura dalam bentuk penangkapan-penangkapan tersebut menunjukkan suatu pola yang berbeda dengan yang dilakukan Indonesia. Yang mana Indonesia lebih terkesan cenderung menangani kasus-kasus terorisme dengan “baku tembak”, sedangkan Singapura terkesan lebih memilih melakukan “penangkapan” sebagai wujud dari tindakan preventif terhadap pelaku-pelaku yang dicurigai akan menimbulkan teror.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana konstruksi undang-undang isu terorisme di negara Singapura?

C. Landasan Teori

Keamanan nasional merupakan suatu konsep yang menjelaskan sebuah kondisi dimana suatu negara terlindungi secara fisik dari ancaman eksternal yang memungkinkan negara tersebut untuk siap berperang. Dari sisi yang lain, keamanan nasional juga dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk mencegah terjadinya perang melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan kapabilitas penangkal (*deterrent*) terhadap ancaman tersebut. Dengan kata lain, pengertian keamanan nasional sering menggunakan supremasi

kekuatan militer sebagai sarana negara untuk melindungi kepentingannya dari ancaman dari luar¹⁶.

Keamanan nasional secara umum diinterpretasikan sebagai sebuah kebutuhan fundamental untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dan negara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Keamanan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi¹⁷.

Beberapa langkah-langkah penting suatu negara untuk mempertahankan keamanan nasionalnya antara lain adalah¹⁸ :

1. Penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman
2. Penataan angkatan bersenjata yang efektif
3. Implementasi konsep pertahanan yang bersifat sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme
4. Memastikan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur dalam negeri yang penting
5. Penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman dan spionase serta melindungi informasi rahasia
6. Penggunaan kekuatan kontra intelijen untuk melindungi negara

Atas hal ini kepentingan nasional kemudian menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu negara. Singapura sebagai suatu negara yang memiliki wilayah, penduduk, kepentingan serta tujuan yang hendak dicapai tentunya memiliki usaha-usaha tertentu untuk menjaga aspek-aspek tersebut senantiasa stabil maupun terjaga sesuai dengan

¹⁶ Frederick H. Hartmann, *the Relations of Nations* (New York, 1967) P.14. Dalam Fachrizky Zarkasya, "Konsep Keamanan Nasional". Dari <http://id.scribd.com/doc/110759819/Konsep-Keamanan-Nasional> . Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018. Pukul 20.17

¹⁷ Darmono, L. B. (2010). Konsep dan Sistem Kamnas Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, XV (1), 7.

¹⁸ *Ibid.*

kondisi yang diinginkan. Momentum kestabilan yang diinginkan dan selaras dengan tujuan serta kepentingan negara itulah yang memenuhi konsepsi keamanan nasional. Salah satu aspek keamanan nasional Singapura yang diangkat dalam tulisan ini terkait dengan isu terorisme. Singapura dengan tindakan preventifnya melalui berbagai undang-undang terkait dengan isu tersebut (*Internal Security Act, Terrorism Suppression of Financing Act 2003, Terrorism Suppression of Bombings Act 2008, Criminal Procedure Code 2012, Terrorism Suppression of Misuse of Radioactive Material Act 2017 dan Public Order and Safety Special Powers Act 2018*) telah mengimplementasikan suatu upaya *national security keeping* atau pelestarian keamanan nasional demi terjaganya seluruh aspek komponen internal Singapura, agar tetap terjaga dari segala macam ancaman yang bersifat merusak.

Konteks keamanan nasional dalam kegiatan hubungan internasional sehari-hari merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Terlebih sudut pandang tersebut merupakan perspektif besar yang telah lama saling mempengaruhi satu sama lain dalam percaturan paradigma internasional. Penulis mengambil tiga paradigma yang sangat umum digunakan sehari-hari dalam kegiatan edukasional dalam konsentrasi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme. Penulis menggunakan tiga paradigma besar tersebut untuk mengetahui bagaimana konstruksi undang-undang di Singapura yang mengatur tentang isu terorisme di negara tersebut. Berikut penjelasan singkat penulis tentang tiga paradigma besar tersebut terhadap keamanan nasional.

C.1. Realisme

Realisme merupakan perspektif yang memosisikan negara sebagai sebuah pemeran utama kegiatan hubungan internasional yang akan selalu bersifat rasional dalam setiap pengambilan keputusan untuk memaksimalkan keuntungan

yang mendukung kepentingan nasionalnya (*national interest*). Aliran realis berpendapat bahwa sifat dasar interaksi dalam sistem internasional bersifat anarki, kompetitif dan kerap kali menimbulkan konflik. Kerjasama hanya akan dibangun untuk kepentingan ketertiban dan stabilitas hubungan internasional jangka pendek yang hanya akan dicapai melalui distribusi kekuatan (*power politics*).

Menurut Viotti dan Kauppi terdapat empat asumsi utama dari pendekatan realis¹⁹, yaitu:

1. Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, sehingga negara memiliki posisi sebagai unit analisis utama dalam setiap peristiwa internasional.
2. Negara dianggap sebagai aktor tunggal (*unitary actor*), karena hanya negara yang berhak menentukan suatu kebijakan untuk menanggapi isu-isu tertentu pada suatu waktu tertentu.
3. Negara merupakan aktor rasional (*rational actor*), dalam kegiatan pembuatan keputusan luar negeri negara akan memperhitungkan aspek-aspek seperti kemampuan negara dan kalkulasi untung rugi terhadap tujuan serta kepentingan yang hendak dicapai. Semua hal tersebut diperhitungkan secara matang untuk memaksimalkan keuntungan yang hendak dicapai dan meminimalkan kerugian yang mungkin akan terjadi
4. Keamanan nasional (*national security*) adalah isu utama yang harus dipertahankan. Hal ini dikarenakan aktor tunggal dalam bentuk negara yang memainkan peran dalam hubungan internasional serta konsepsi lingkungan internasional yang bersifat anarki, membuat konstruksi *struggle of power* realisme membenarkan stigma bahwa “tidak ada yang lebih penting selain eksistensi bangsa sendiri”. Hal ini membuat keamanan nasional adalah esensi perjuangan seluruh negara yang ada di dunia.

¹⁹ Asrudin, A. (2014). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Vol.1, No.2

Dalam konteks keamanan nasional, negaralah yang memiliki wewenang mutlak untuk mengatur bagaimana suatu negara tersebut menciptakan suatu konstruksi regulasi yang akan secara menekan mengatur warga negaranya untuk selalu selaras dengan tujuan dan kepentingan negara yang hendak dicapai. Kecenderungan yang dimiliki oleh perspektif realisme ini membuat realisme disebut sebagai pendekatan yang *state-centric*, dengan asumsi bahwa negara boleh bertindak melalui segala cara agar keamanan dan kestabilan dalam negeri terjaga. Itulah mengapa regulasi yang bersifat menekan dan preventif sangatlah memiliki nuansa yang sama dengan paradigma realisme yang mana warga negara / penduduk di dalamnya harus dipaksa untuk tunduk terhadap kehendak negara. Tingkat keamanan yang sangat tinggi terhadap ancaman terorisme di Singapura tidak lain merupakan hasil dari upaya negara yang bersifat menekan lewat tindakan-tindakan preventif seperti penangkapan dan lain-lain yang terinisiasi lewat regulasi anti-terorisme di negara tersebut.

C.2. Liberalisme

Berbeda dengan realisme, liberalisme melandaskan tujuan dan kepentingan negara berdasarkan hak-hak individu seperti kesamarataan dalam hukum, kebebasan mengutarakan pendapat, hak milik pribadi, pemerintahan yang representatif, termasuk hak-hak keamanan yang wajib dimiliki oleh setiap individu²⁰. Liberalisme umumnya memandang positif sifat dasar manusia yang mengasumsikan bahwa hubungan antar negara didunia bersifat kooperatif. Manusia saling menggunakan akal sehat untuk menjalin hubungan satu sama lain dalam bentuk suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Liberalisme mengakui bahwa tiap individu selalu mementingkan diri sendiri dalam mencapai suatu hal, namun interaksi antar kepentingan itulah yang menciptakan suatu

²⁰ Sobirin, M., & Kundori, A. (2013). Scott Burchill dan Andrew Linklater : Teori-Teori Hubungan Internasional. In S. Burchill, & A. Linklater, *Theories of International Relations* (p. 42). Bandung: Nusa Media

interaksi yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional. Dalam teori *Republican Liberalism*, terdapat satu klaim bahwa sesama demokrasi liberal akan sangat jarang terlibat perang satu sama lain, yang berarti bahwa demokrasi liberal memiliki kecenderungan untuk lebih damai.

Meskipun teori tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa demokrasi mutlak lebih damai daripada non-demokrasi (karena pada kenyataannya banyak negara demokrasi yang terlibat perang dengan negara-negara non demokrasi saat ini). Teori tersebut menekankan bahwa situasi damai yang kondusif tersebut mengakar pada aspek-aspek budaya politik yang sama, nilai adab yang sama dan kerjasama serta interdependensi ekonomi yang saling terjalin sesama negara-negara liberal²¹. Dalam cabang paradigma liberalisme yang lainnya lagi bernama *pluralist liberalism*, memandang bahwa distribusi yang salah atas kekuatan sosial atau dengan kata lain ketimpangan sosial yang tinggi akan mendorong terjadinya potensi-potensi yang menimbulkan konflik internasional. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan serta melestarikan perdamaian dunia perlu adanya interkoneksi / keterhubungan yang melibatkan semua aktor yang bersifat transnasional dengan tujuan untuk membentuk sebuah komunitas keamanan (*security community*). Dalam satu komunitas tersebut nantinya setiap anggota (negara maupun non-negara) akan merasa menjadi bagian dari komunitas tersebut sehingga tiap-tiap anggota tersebut seolah mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan komunitas tersebut²². Dengan begitu maka konteks hubungan internasional didorong oleh kerjasama yang saling menguntungkan dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan konflikual; individu akan selalu berinteraksi satu sama lain dan cenderung mementingkan kerjasama daripada konflik.

²¹ Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional : Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.

²² *Ibid.*

Keamanan nasional menurut perspektif liberalisme ditujukan untuk semata-mata agar individu-individu yang berada pada lingkup negara tersebut terpenuhi hak-hak personal mereka. Termasuk yang terpenting adalah hak untuk selalu merasa aman dan terbebas dari ancaman dalam menunjang konsep keamanan nasional. Situasi keamanan nasional yang kondusif menurut paradigma liberal tercipta karena adanya pertemuan kepentingan-kepentingan aktor-aktor negara maupun non-negara yang saling berinteraksi dan menciptakan atmosfer kooperatif. Momentum kerjasama tersebutlah yang menjadi titik berlangsungnya stabilitas keamanan yang diinginkan.

C.3. Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan teori yang terbilang cukup baru yang mulai ada pada tahun 1980-an dan diperkenalkan oleh Nicholas Onuf dalam ranah hubungan internasional. Walaupun teori ini terhitung baru dalam ranah hubungan internasional, namun konstruktivisme sudah ada sejak abad ke-18 dalam bentuk metodologi lama oleh filsuf Italia bernama Giambattista Vico²³. Paradigma ini muncul sebagai suatu pendekatan yang penting karena konstruktivisme memberikan pandangan alternatif terhadap fenomena hubungan internasional yang diletakan pada aspek-aspek non materialis-rasionalis seperti ide, norma, budaya dan nilai. Konstruktivisme menganggap bahwa setiap fenomena internasional merupakan refleksi dari interaksi yang dikonstruksi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor dalam hubungan internasional. Konstruktivisme menjelaskan realita hubungan internasional sebagai sebuah bentuk *sharing ideas* dimana tindakan para aktor tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri, namun menyesuaikan apa tuntutan tata lingkungan internasional yang telah terbentuk sedemikian rupa.

²³ Sorensen, G., & Jackson, R. (2013). Introduction to International Relation. In D. Suryadipura, & P. Suyatiman, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan (Edisi ke-5)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Konstruktivisme memandang lingkungan internasional bukan sebagai sesuatu hal yang *given*, yang mana pola-pola maupun hukum-hukumnya dapat ditemukan atau dimengerti melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah. Lingkungan internasional merupakan wilayah inter-subjektif yang sangat berarti bagi masyarakat hingga membuat mereka hidup di dalamnya sekaligus memahaminya. Lingkungan internasional terbentuk atas akumulasi interaksi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu²⁴. Sedangkan anarki bukanlah suatu hal selalu didefinisikan sebagai hal yang bersifat kooperatif maupun konfliktual. Sebenarnya tidak ada sifat yang membentuk berlangsungnya anarki pada level internasional. Anarki merupakan suatu hal lahir atas perbuatan di level negara jika negara-negara saling berperilaku secara konfliktual terhadap satu sama lain. Atas hal tersebut barulah bisa disebut bahwa sifat dari anarki internasional adalah konfliktual. Namun jika saja negara-negara saling berperilaku kooperatif terhadap satu sama lain, maka sifat dari anarki internasional bisa disebut kooperatif²⁵.

Begitu pula dengan keamanan nasional, konstruktivisme menganggap bahwa keamanan nasional akan tercipta atas kesadaran kolektif tiap-tiap komponen (aktor) yang saling berinteraksi satu sama lain dengan melibatkan beragam aspek yang bersifat konstruksi gagasan sebagai akibat dari interaksi di antara para aktor tersebut, seperti wacana, opini, isu, nilai, identitas, norma, budaya dan lain sebagainya. Interaksi atas beragam dimensi sosial dan aktor tersebutlah yang nantinya akan membentuk suatu kondisi yang terkonstruksi secara kondusif dalam mendukung keberlangsungan keamanan nasional. Tingkat keamanan yang sangat tinggi terhadap ancaman terorisme di Singapura merupakan suatu hasil dari interaksi kesadaran maupun aspek-aspek yang lainnya. Contoh analogi interaksi aspek-aspek tersebut seperti kemajuan teknologi telekomunikasi di Singapura mendukung kesigapan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Weber, C. (2001). *International Relations Theory: A Critical Introduction*. Routledge.

lembaga keamanan (polisi dan militer) internal dalam menangkap terduga teroris atas hasil kerjasama dengan badan intelijen dan Interpol yang didukung oleh laporan warga sipil yang sudah waspada terhadap situasi berbahaya.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta beberapa landasan teori yang telah dipilih, maka diperoleh dua hipotesa, antara lain :

1. Undang-undang isu terorisme negara Singapura disusun menggunakan konstruksi Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme
2. Undang-undang isu terorisme negara Singapura didominasi oleh konstruksi Realisme

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi atau tugas akhir ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain adalah:

- 1) Menganalisa isi undang-undang dan regulasi terkait dengan isu terorisme di negara Singapura
- 2) Mendeskripsikan kondisi dan perkembangan isu terorisme di negara Singapura
- 3) Mengidentifikasi tindakan dan upaya pemerintah Singapura dalam menangani isu terorisme
- 4) Mengidentifikasi peran dan pengaruh aktor-aktor maupun lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengatasi isu terorisme di Singapura
- 5) Mengidentifikasi konstruksi / pendekatan yang digunakan pada undang-undang tentang isu terorisme di Singapura

6) Menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi sebagai prasyarat kelulusan dalam menempuh Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan

Penelitian ini menggunakan analisa isi (*content analysis*) berbasis kuantitatif. *Content analysis* atau analisa isi adalah suatu teknik penelitian untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan yang valid secara tekstual dalam konteks penggunaannya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan melalui metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap pesan spesifik atau *signs* melalui penghitungan terhadap kata, frasa, kalimat maupun simbol spesifik lainnya yang terkandung dalam undang-undang terorisme Singapura, yang terdiri atas *Internal Security Act, Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003, Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008, Criminal Procedure Code 2012, Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017* dan *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018* beserta penjelasannya.

Dengan pendekatan tersebut, peneliti melakukan proses pengumpulan data sesuai dengan teori yang hendak dibangun atau mendesain *treatment* terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan data. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, data akan diolah melalui aplikasi berbasis *personal computer* maupun *platform* teknologi serupa ataupun yang lainnya. Kemudian didapatkan hubungan variabel satu dengan lain dalam bentuk hubungan pembuktian statistik dan menghasilkan hasil yang lebih obyektif.

2) Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan analisa isi (*content analysis*), maka penulis memerlukan data sekunder sebagai

bahan analisa. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa regulasi dalam bentuk undang-undang yang diunggah langsung oleh pemerintahan Singapura secara resmi dalam sebuah website yang dikhususkan oleh otoritas setempat sebagai bahan publikasi regulasi secara umum. Adapun undang-undang tersebut adalah *Internal Security Act, Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003, Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008, Criminal Procedure Code 2012, Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017* dan *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018*.

3) Teknik Analisa Data

Penulis terlebih dahulu menyusun indikator-indikator sebagai sebuah tolok-ukur dalam melakukan *content analysis* yang akan diterapkan ke dalam ketiga teori / paradigma yang telah dipilih (realisme, liberalisme dan konstruktivisme). Terdapat lima indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran, antara lain aktor, otoritas, anggaran, tata kelola dan output²⁶. Kata, frasa maupun simbol spesifik (*sign words*) yang mewakili indikator-indikator tersebut akan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok perspektif, yaitu perspektif realisme, perspektif liberalisme dan perspektif konstruktivisme untuk kemudian dilakukan pengukuran secara kuantitatif.

Penentuan *sign words* pada tiap-tiap indikator diperlukan sedikit penerjemahan dalam rangka pengubahan kata dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, hal tersebut dikarenakan undang-undang terorisme Singapura menggunakan bahasa Inggris. Penulis juga sadar bahwa penggunaan *sign words* dalam tiap-tiap indikator memerlukan adanya *sensitive words* yang bertujuan untuk menyaring kata-kata / diksi-diksi lain yang masih memiliki makna yang sama dengan kata utama pada *sign words*. *Sign words* yang telah

²⁶ Surwandono, Herningtyas, R., & Nursita, D. (2018). Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi terhadap Undang-Undang no.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. *Jurnal Mandala*, vol.1 no.1, 23

ditetapkan oleh penulis selanjutnya akan dilakukan pengkodean (*coding*) atau membuatnya ke dalam bentuk kode lain yang bertujuan untuk mempermudah penghitungan saat dilakukannya analisa. Pengukuran terhadap jumlah penggunaan kata, frasa maupun simbol spesifik (*sign words*) tersebut selanjutnya akan disusun dalam bentuk tabel (tabulasi) untuk kemudian dilakukan analisa.

3.a) **Indikator aktor** dalam analisa isi undang-undang terorisme di Singapura tersebut mewakili siapa saja yang terlibat dalam pembuatan hingga pengimplementasiannya dalam undang-undang terkait. Indikator aktor dalam paradigma realisme meliputi negara (*state*), kepolisian (*police*), militer (*military*), lembaga formal pemerintah (*government formal institution*), dan negara asing (*foreign state*). Pada paradigma liberalime terdapat perusahaan (*company*), individu (*individual*), dewan penasehat (*advisory board*) dan korporasi (*corporation*). Sedangkan dari paradigma konstruktivisme, *sign words* tersebut terdiri atas yurisdiksi asing (*foreign jurisdiction*), perjanjian internasional (*international treaty*) dan organisasi internasional (*international organization*). Pengkodean (*coding*) dan *sensitive words* dalam indikator aktor, oleh penulis dibuat dalam bentuk tabel yang bertujuan untuk mempermudah serta meningkatkan ruang halaman yang tersedia dalam karya tulis ini.

	<i>Sign Words</i>	<i>Sensitive Words</i>	Kode
Realisme	Negara (<i>State</i>)	<i>country</i>	Ra.1
	Kepolisian (<i>Police</i>)	-	Ra.2
	Militer (<i>Military</i>)	-	Ra.3
	Lembaga Formal Pemerintah (<i>government formal institution</i>)	<i>court, ministry</i>	Ra.4
	Negara Asing (<i>Foreign state</i>)	<i>Foreign country, foreign nation</i>	Ra.5
Liberalisme	Perusahaan (<i>company</i>)	-	La.1
	Individu (<i>Individual</i>)	<i>person</i>	La.2
	Dewan Penasehat (<i>advisory board</i>)		La.3
	Korporasi (<i>corporation</i>)	-	La.4
Konstruktivisme	Yurisdiksi (<i>Jurisdiction</i>)	-	Ka.1
	Perjanjian Internasional (<i>International Treaty</i>)	<i>International Convention, International Agreement</i>	Ka.2
	Organisasi Internasional (<i>International Organization</i>)	<i>International Institution</i>	Ka.3

3.b) **Indikator otoritas** merupakan indikator yang mewakili suatu wewenang pihak terkait untuk dilakukannya suatu tindakan menanggapi isu terorisme di Singapura. Dalam perspektif realisme, *sign words* terdiri atas peringatan (*warning*), pendeteksian (*detection*), hukuman (*punishment*), penangkapan (*arrest*), penggalan informasi (*investigation*), pengawasan (*surveillance*) dan penahanan (*detention*). Liberalisme terdiri atas pengharagaan / imbalan (*reward*), perundingan (*consideration*), kerjasama

(*cooperation*), pembebasan (*exemption*) dan nasehat (*advice*). Sedangkan untuk perspektif konstruktivisme hanya terdapat dua *sign words* yang digunakan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan penanggulangan (*resolution*). *Coding* dan *sensitive words* dalam indikator ini sebagai berikut.

	<i>Sign Words</i>	<i>Sensitive Words</i>	Kode
Realisme	Peringatan (<i>warning</i>)	-	Ro.1
	Pendeteksian (<i>detection</i>)	-	Ro.2
	Hukuman (<i>punishment</i>)	<i>penalty, imprisonment, custody, fine, death sentence</i>	Ro.3
	Penangkapan (<i>arrest</i>)	<i>seize</i>	Ro.4
	Penggalian Informasi (<i>investigation</i>)	-	Ro.5
	Pengawasan (<i>surveillance</i>)	-	Ro.6
	Penahanan (<i>detention</i>)	<i>detain</i>	Ro.7
Liberalisme	Penghargaan (<i>reward</i>)	-	Lo.1
	Perundingan (<i>consideration</i>)	<i>bargain, parley</i>	Lo.2
	Kerjasama (<i>cooperation</i>)	<i>consolidation</i>	Lo.3
	Pembebasan (<i>exemption</i>)	<i>release</i>	Lo.4
	Nasehat (<i>advice</i>)	-	Lo.5
Konstruktivisme	Pencegahan (<i>prevention</i>)	<i>prohibition</i>	Ko.1
	Penanggulangan (<i>resolution</i>)	-	Ko.2

3.c) Indikator ketiga adalah **indikator anggaran**. Indikator ini merupakan aspek yang mewakili bagaimana

pendanaan atau pembiayaan terkait dengan dibuatnya maupun dijalkannya undang-undang terkait terorisme Singapura tersebut. Perspektif realisme memuat satu buah *sign words* yang terdiri atas pemerintah (*government*), liberalisme memuat pinjaman (*loan*) dan hutang (*hutang*), sedangkan perspektif konstruktivisme hanya memuat satu kata saja yaitu masyarakat (*society*). Adapun *coding* dan *sensitive words* pada indikator ini sebagai berikut.

	<i>Sign Words</i>	<i>Sensitive Words</i>	Kode
Realisme	Pemerintah (<i>government</i>)	-	Rag.1
Liberalisme	Pinjaman (<i>loan</i>)	-	Lag.1
	Hutang (<i>debt</i>)	-	Lag.2
Konstruktivisme	Masyarakat (<i>society</i>)	Publik (<i>public</i>)	Kag.1

3.d) Indikator selanjutnya adalah **indikator tata kelola**.

Perspektif realisme memuat empat buah *sign words* yang terdiri dari kekuatan (*power*), ancaman (*threat*), peraturan (*regulation*) dan kepentingan (*interest*). Perspektif liberalisme memuat tiga buah *sign words* yaitu informasi (*information*), hak asasi manusia (*human right*) dan kebebasan (*freedom*), sedangkan konstruktivisme memuat konvensi (*convention*), nilai sosial (*social value*), agama (*religion*) dan moral (*moral*). Adapun *coding* dan *sensitive words* pada indikator tata kelola ini dijelaskan dalam tabel di halaman selanjutnya.

	<i>Sign Words</i>	<i>Sensitive Words</i>	Kode
Realisme	Kekuatan (<i>power</i>)	-	Rta.1
	Ancaman (<i>threat</i>)	-	Rta.2
	Peraturan (<i>regulation</i>)	-	Rta.3
	Kepentingan (<i>interest</i>)	-	Rta.4
Liberalisme	Informasi (<i>information</i>)	-	Lta.1
	Hak Asasi Manusia (<i>human right</i>)	-	Lta.2
	Kebebasan (<i>freedom</i>)	-	Lta.3
Konstruktivisme	Nilai Sosial (<i>social value</i>)	-	Kta.1
	Agama (<i>religion</i>)	-	Kta.2
	Moral (<i>moral</i>)	-	Kta.3

3.e) **Indikator output** sebagai indikator terakhir, merupakan indikator yang mewakili hasil atau luaran yang diharap oleh pemerintah Singapura atas diberlakukannya undang-undang tersebut dalam menangani isu-isu terkait dengan terorisme. Indikator output dalam perspektif realisme memuat antara lain stabilitas (*stability*), keamanan (*security*), ketertiban (*orderliness*) dan hukum (*law*). Dalam perspektif liberalisme terdapat perdamaian (*peace*), kemerdekaan (*independence*), keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan (*prosperity*) sementara perspektif konstruktivisme memuat integrasi antar negara (*transnational integration*) dan pengembangan masyarakat (*community development*). *Coding* dan *sensitive words* dalam indikator ini sebagai berikut.

	<i>Sign Words</i>	<i>Sensitive Words</i>	Kode
Realisme	Stabilitas (<i>stability</i>)	-	Rou.1
	Keamanan (<i>security</i>)	-	Rou.2
	Ketertiban (<i>orderliness</i>)	-	Rou.3
	Hukum (<i>law</i>)	<i>rule</i>	Rou.4
Liberalisme	Perdamaian (<i>peace</i>)	-	Lou.1
	Kemerdekaan (<i>Independence</i>)	-	Lou.2
	Keadilan (<i>justice</i>)	-	Lou.3
	Kesejahteraan (<i>prosperity</i>)	-	Lou.4
Konstruktivisme	Integrasi Antar Negara (<i>transnational integration</i>)	-	Kou.1
	Pengembangan Masyarakat (<i>community development</i>)	-	Kou.1

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang dimaksud oleh penulis dalam karya ilmiah ini terdiri atas aspek waktu dan wilayah. Batasan wilayah dalam karya ilmiah ini adalah negara Singapura dengan isu terorisme didalamnya, tidak ada tambahan wilayah sekitarnya maupun isu-isu lainnya. Untuk jangkauan waktu, penulis menetapkan interval waktu data-data pendukung seperti catatan kasus terorisme dan lain sebagainya dari tahun 2001 (*post-terrorism issue* yang ditandai dengan tragedi serangan 9/11 WTC Amerika Serikat) sampai tahun 2018.